

**LANDASAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN DI
BIDANG PERPAJAKAN YANG DILAKUKAN
OLEH PEJABAT PAJAK¹
Oleh: Grace Yurico Bawole²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana landasan hukum terhadap kejahatan di bidang perpajakan yang dilakukan oleh pejabat pajak, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang penulis gunakan untuk menyusun tulisan ini. Landasan hukum terhadap kejahatan di bidang perpajakan yang dilakukan oleh pejabat pajak terdapat pada pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UUKUP. Namun kejahatan ini dikategorikan ke dalam delik aduan, karena menurut Pasal 41 ayat (3) UUKUP, harus terlebih dahulu dilaporkan agar boleh dilakukan penuntutan. Sanksi pidana sudah diatur dalam UUKUP, akan tetapi masih juga sering terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pajak. Sebab, sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi yang paling menguntungkan bagi pejabat pajak. Oleh karena itu, sanksi pidana tersebut harus diubah dan disesuaikan dengan perkembangan saat ini, untuk menimbulkan efek jera bagi para pejabat yang melakukan kejahatan di bidang perpajakan dan meminimalisir pejabat pajak menyalahgunakan wewenang.

Kata kunci: Kejahatan, perpajakan, pejabat pajak

A. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Masalah kejahatan di bidang perpajakan merupakan hal yang sangat penting khususnya dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*) yang harus dilaksanakan, agar ketentuan undang-undang dapat dilaksanakan

sebagaimana mestinya, untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan kepastian hukum itu sendiri.³

Kejahatan di bidang perpajakan oleh pejabat pajak merupakan peristiwa atau tindakan yang melanggar hukum atau undang-undang perpajakan yang dilakukan oleh pejabat pajak yang tindakannya harus dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang pajak telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum. Oleh sebab itu, dalam UUKUP memuat sanksi pidana bagi pejabat pajak yang melakukan kejahatan di bidang perpajakan. Akan tetapi, kejahatan di bidang perpajakan ini semakin hari semakin banyak terjadi di negara kita, apalagi yang dilakukan oleh pejabat pajak.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah ini maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana landasan hukum terhadap kejahatan di bidang perpajakan yang dilakukan oleh pejabat pajak?

C. Metode Penelitian

Dalam menyusun tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang penulis gunakan untuk menyusun tulisan ini.

D. Tinjauan Pustaka

Pada hakekatnya, pejabat adalah petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan. Petugas pajak berdasarkan pembagian pajak negara dan pajak daerah meliputi petugas pajak negara dan petugas pajak daerah.⁴ Selain itu, kaidah hukum pajak mempersamakan antara petugas pajak dengan tenaga ahli yang ditunjuk oleh direktur jenderal pajak atau yang ditunjuk oleh gubernur kepala daerah dan bupati atau walikota kepala daerah untuk membantu pelaksanaan hukum pajak. Tenaga ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, dan

¹ Artikel.

² Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. S1 pada Fakultas Hukum Unsrat Tahun....., S2 pada Pascasarjana Unsrat Tahun

³ Rochmat, Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 3*, PT. Eresco, Bandung, 1989, hlm. 204

⁴ Saidi, Muh., Djafar, E., M., , *Pembaharuan Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, 97.

pengacara yang diperbantukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Adapun pihak-pihak yang tergolong sebagai pejabat pajak adalah sebagai berikut:

1. direktur jenderal pajak;
2. direktur jenderal bea dan cukai;
3. gubernur kepala daerah;
4. bupati/ walikota kepala daerah; dan
5. pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti kepala kantor pelayanan pajak atau kepala dinas pendapatan daerah;
6. tenaga ahli yang ditunjuk oleh direktur jenderal pajak atau oleh kepala daerah.

Pejabat pajak yang berasal dari petugas pajak dibebani wewenang, kewajiban, dan larangan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu, pejabat pajak yang berasal dari tenaga ahli hanya memiliki kewajiban dan larangan. Perbedaan ini disebabkan karena petugas pajak merupakan pemangku jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Sebaliknya, tenaga ahli pada hakekatnya bukan merupakan petugas pajak dalam kapasitas sebagai pegawai negeri sipil. Dengan demikian, tanggung jawab terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan terdapat perbedaan secara prinsipil.

Meskipun terdapat perbedaan secara prinsipil antara petugas pajak dengan tenaga ahli dalam kedudukan sebagai petugas pajak, tetapi keduanya merupakan pengawal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perbedaan itu bukan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan di bidang perpajakan. Hal ini dimaksudkan agar keduanya tetap mencermati kandungan dan janji dari sumpah yang diucapkan saat pelantikan. Oleh karena itu substansi dari sumpah/ janji itu bertujuan agar berperilaku dengan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Substansi kejahatan yang dilakukan oleh pejabat pajak berbeda dengan kejahatan yang dilakukan oleh pegawai pajak. Walaupun keduanya merupakan pihak-pihak yang tergolong melakukan kejahatan dalam pelaksanaan hukum pajak. Perbedaan itu didasarkan pada tanggung jawab yang

dibebankan kepadanya agar bertindak dalam koridor hukum pajak.

Tindak pidana di bidang perpajakan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang menimbulkan kerugian keuangan negara dimana pelakunya diancam dengan hukuman pidana. Ketentuan yang mengatur tindak pidana pajak terdapat dalam hukum pidana pajak yang berisi peraturan-peraturan tentang:⁵

- Perbuatan-perbuatan apa yang dapat diancam dengan hukuman;
- Siapa-siapa yang dapat dihukum; dan
- Hukuman apa yang dapat dijatuhkan.

E. Pembahasan

Kejahatan di bidang perpajakan yang dilakukan oleh pejabat pajak sangat terkait dengan rahasia perpajakan dari wajib pajak. Berhubung karena pejabat pajak memiliki kewajiban untuk merahasiakan rahasia perpajakan dari wajib pajak yang telah diketahui olehnya. Kewajiban ini terlanggar karena kealpaan atau dengan kesengajaan dilakukannya kejahatan untuk itu. Hal tersebut dilandasi pada pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UUKUP. Namun kejahatan ini dikategorikan ke dalam delik aduan, karena menurut Pasal 41 ayat (3) UUKUP terlebih dahulu agar boleh dilakukan penuntutan.⁶

Pejabat pajak terikat pada kaidah hukum pajak yang terkait dengan kerahasiaan wajib pajak dalam bentuk kewajiban hukum yang tidak boleh dilanggar. Jika pejabat pajak tidak memenuhi kewajiban itu, berarti telah melakukan kejahatan di bidang perpajakan.

Setelah disampaikan surat pemberitahuan secara benar pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, berarti pejabat pajak telah memperoleh informasi mengenai rahasia perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Ketika rahasia perpajakannya itu berada dalam penguasaannya berarti pejabat pajak tidak boleh memberitahukan kepada pihak lain. Berhubung karena pejabat pajak memiliki kewajiban untuk

⁵ Abidin, Zainal, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 79.

⁶ Abidin, Zainal, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 68.

tidak memberitahukan kepada pihak lain terhadap rahasia perpajakan wajib pajak yang telah diungkapkan melalui surat pemberitahuan yang disampaikan itu.

Pasal 41 ayat (1) UUKUP ditentukan bahwa:

“Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, sanksinya berupa pidana paling lama 1 tahun serta denda sebesar Rp. 25.000.000, 00”.

Pasal 41 ayat (2) UUKUP menentukan bahwa:

“Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat dalam Pasal 34, sanksinya berupa pidana paling lama 2 tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000, 00”.

Ketentuan ini mengaitkan Pasal 34 UUKUP sebagai bagian tak terpisahkan dengan kewajiban pejabat pajak untuk tidak memberitahukan rahasia perpajakan wajib pajak. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya tetap berada dalam perlindungan hukum, khususnya mengenai rahasia perpajakan yang telah diberitahukannya melalui surat pemberitahuan.

Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak yang berkaitan masalah perpajakan, antara lain:⁷

- a. surat pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh wajib pajak;
- b. data yang diperoleh diperoleh alam rangka pelaksanaan pemeriksaan;
- c. dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahaia; dan
- d. dokumen dan/ atau rahasia wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan untuk itu.

Larangan memberitahukan rahasia perpajakan wajib pajak diperuntukkan kepada pejabat pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Larangan ini pada dasarnya mengandung konsekuensi berupa kewajiban untuk merahasiakan rahasia perpajakan wajib pajak. Akan tetapi karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban tersebut, berarti pejabat pajak telah melakukan kejahatan di bidang perpajakan, untuk mengetahui bahwa kejahatan ini termasuk delik pajak, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.

- 1). dilakukan oleh pejabat pajak;
- 2). karena kealpaannya;
- 3). tidak memenuhi kewajiban merahasiakan rahasia wajib pajak.

Tujuan dari ketentuan tersebut untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan tidak diberitahukan kepada pihak lain. Selain itu, wajib pajak dalam memberikan data dan keterangan tidak berada dalam keraguan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, bagi pejabat pajak yang menyebabkan terjadinya pengungkapan kerahasiaan wajib pajak dapat dikenakan hukuman yang seimbang dengan perbuatannya.

Lain halnya, bila pejabat pajak berada pada posisi yang dibutuhkan untuk mengungkapkan kebenaran yang terkait dengan kerahasiaan wajib pajak tidak boleh dikenakan hukuman. Misalnya,

- [1] bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam pengadilan, atau.
- [2] ditunjuk atau ditetapkan oleh menteri keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara.

Demikian pula untuk kepentingan negara maka menteri keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat pajak agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis dari atau mengenai wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.

Keterangan yang boleh diberitahukan adalah identitas wajib pajak dan informasi yang

⁷ Saidi, Muh., Djafar, E., M *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 57.

bersifat umum tentang perpajakan. Identitas wajib pajak meliputi:

- nama wajib pajak;
- nomor pokok wajib pajak;
- alamat wajib pajak;
- alamat kegiatan usaha;
- merek usaha; dan/ atau
- kegiatan usaha wajib pajak.

Sementara itu, informasi yang boleh diberitahukan adalah yang bersifat umum tentang perpajakan yang meliputi:

- penerimaan pajak secara nasional;
- penerimaan pajak per kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/ atau per kantor pelayanan pajak;
- penerimaan pajak per jenis pajak;
- penerimaan pajak per klasifikasi lapangan usaha;
- jumlah wajib pajak dan/ atau pengusaha kena pajak terdaftar;
- register permohonan wajib pajak;
- tunggakan pajak secara nasional; dan/ atau
- tunggakan pajak per kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/ atau per kantor pelayanan pajak.

Pengungkapan kerahasiaan perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan ini, dilakukan karena kealpaan dalam arti lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan sehingga kewajiban untuk merahasiakan keterangan atau bukti-bukti yang ada pada wajib pajak.⁸ Walaupun pada kejahatan ini hanya dititikberatkan pada kealpaan, tetapi inisiatif untuk tidak merahasiakan perpajakan wajib pajak tetap berada pada pejabat pajak yang bersangkutan. Sebenarnya, tidak ada ketergantungan pejabat pajak dari pihak lain untuk mengungkapkan kerahasiaan perpajakan wajib pajak, kecuali dari menteri keuangan.

Kejahatan karena kealpaan bagi pejabat pajak tidak memenuhi kewajiban merahasiakan perpajakan wajib pajak termasuk delik pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) UUKUP. Delik pajak tersebut tergolong ke dalam delik aduan, yaitu delik yang didasarkan dengan adanya pengaduan dari wajib pajak yang kerahasiaannya dilanggar. Konsekuensi

dari delik aduan adalah sebelum ada pengaduan dari wajib pajak yang dirugikan berarti penyidik maupun penuntut umum tidak boleh melakukan penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku delik aduan tersebut.

Kewajiban bagi pejabat pajak adalah merahasiakan rahasia wajib pajak yang telah disampaikan melalui surat pemberitahuan, pemeriksaan, diperoleh dari pihak ke tiga, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan untuk itu. Larangan memberitahukan rahasia perpajakan wajib pajak diperuntukkan kepada pejabat pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Larangan ini pada dasarnya mengandung konsekuensi berupa kewajiban untuk merahasiakan rahasia perpajakan wajib pajak. Akan tetapi, karena dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban tersebut, berarti pejabat pajak telah melakukan kejahatan di bidang perpajakan, untuk mengetahui bahwa kejahatan ini termasuk kejahatan delik pajak, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.

- 1). dilakukan oleh pejabat pajak;
- 2). dengan sengaja;
- 3). tidak memenuhi kewajiban merahasiakan rahasia wajib pajak.

Pada kejahatan ini, inisiatif tidak memenuhi kewajiban merahasiakan rahasia wajib pajak berada pada pejabat pajak. Inisiatif itu dilakukan sengaja sehingga menimbulkan kerugian pada wajib pajak, baik selalu orang pribadi atau badan. Kejahatan tersebut tergolong sebagai delik pajak dengan klafifikasi sebagai delik aduan, yaitu delik yang didasarkan dengan adanya pengaduan dari wajib pajak yang kerahasiaannya dilanggar. Konsekuensi dari delik aduan adalah sebelum ada pengaduan dari wajib pajak yang dirugikan berarti penyidik maupun penuntut umum tidak boleh melakukan penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku delik aduan tersebut.

Pejabat pajak yang tidak memenuhi kewajiban merahasiakan rahasia wajib pajak bukan merupakan inisiatifnya, melainkan inisiatif itu berasal dari seseorang sebagai pihak yang terkait dengan kejahatan tersebut. Keterkaitan seseorang dalam kejahatan ini boleh dalam bentuk kealpaan atau kesengajaan tergantung pada kondisi saat itu. Oleh karena

⁸ Saidi, Muh., Djafar, E., M., *KEJAHATAN DI BIDANG PERPAJAKAN*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 75.

itu, kejahatan ini merupakan delik pajak dengan unsur-unsur sebagai berikut:⁹

1. dilakukan oleh seseorang;
2. karena kealpaan atau dengan kesengajaan;
3. menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat pajak merahasiakan rahasia wajib pajak.

Walaupun telah dikategorikan sebagai delik pajak, tetapi berdasarkan substansi yang dikandungnya, ternyata merupakan delik aduan, yaitu delik yang didasarkan dengan adanya pengaduan dari wajib pajak yang kerahasiaannya dilanggar. Konsekuensi dari delik aduan adalah sebelum ada pengaduan dari wajib pajak yang dirugikan berarti penyidik maupun penuntut umum tidak boleh melakukan penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku delik aduan tersebut. Hal ini didasarkan bahwa pengaduan merupakan landasan hukum untuk melakukan penyidikan atau penuntutan bagi seseorang yang menyebabkan pejabat pajak tidak memenuhi kewajiban merahasiakan rahasia wajib pajak.¹⁰

Pada hakekatnya, kejahatan di bidang perpajakan yang dilakukan oleh pejabat pajak hanya 2 (dua) jenis kejahatan, yaitu kejahatan tidak memenuhi kewajiban merahasiakan rahasia wajib dan kejahatan tidak dipenuhinya kewajiban merahasiakan rahasia wajib pajak karena pengaruh seseorang. Kedua jenis kejahatan ini mempunyai sanksi pidana yang berbeda, di satu pihak dilakukan karena kealpaan dan di lain pihak dilakukan dengan kesengajaan. Hal ini merupakan faktor yang menyebabkan berat atau ringannya sanksi pidana yang dikenakan pada kejahatan di bidang perpajakan tersebut.¹¹

Sanksi pidana kejahatan tidak memenuhi kewajiban merahasiakan rahasia wajib pajak berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UUKUP adalah pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Kedua jenis sanksi pidana ini merupakan pidana pokok yang bersifat kumulatif. Artinya, tidak boleh hanya satu jenis

sanksi pidana hanya dikenakan kepada pejabat pajak ketika melakukan kejahatan dan terbukti melakukan delik pajak, sebenarnya sanksi pidana tersebut harus dikenakan secara bersama-sama tanpa ada pilihan lagi karena bukan merupakan sanksi pidana yang bersifat alternatif.¹²

Sementara itu, sanksi pidana bagi kejahatan tidak dipenuhinya kewajiban merahasiakan rahasia wajib pajak karena pengaruh seseorang berdasarkan pasal 41 ayat (2) UUKUP aalah dipidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak lima puluh juta rupiah. Kedua jenis sanksi pidana ini merupakan pidana pokok yang bersifat kumulatif. Artinya, tidak boleh hanya satu jenis sanksi pidana yang dikenakan kepada pejabat pajak ketika melakukan kejahatan dan terbukti melakukan delik pajak. sebenarnya, sanksi pidana tersebut harus dikenakan secara bersama-sama tanpa ada pilihan lagi karena bukan merupakan sanksi pidana yang bersifat alternatif.

Ketika dicermati kedua sanksi pidana yang diatur pada pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UUKUP, pada dasarnya merupakan sanksi pidana yang sangat menguntungkan bagi pejabat pajak yang terbukti yang melakukan kejahatan itu, karena kerugian yang dialami oleh wajib pajak terhaap kerahasiaannya telah diketahui oleh masyarakat sangat berpengaruh pada usahanya dan bahkan dapat menimbulkan kepailitan.

F. Penutup

Landasan hukum terhadap kejahatan di bidang perpajakan yang dilakukan oleh pejabat pajak terdapat pada pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UUKUP. Namun kejahatan ini dikategorikan ke dalam delik aduan, karena menurut Pasal 41 ayat (3) UUKUP, harus terlebih dahulu dilaporkan agar boleh dilakukan penuntutan.

Sanksi pidana sudah diatur dalam UUKUP, akan tetapi masih juga sering terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pajak. Sebab, sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi yang paling menguntungkan bagi pejabat pajak. Oleh karena itu, sanksi pidana tersebut harus diubah dan disesuaikan dengan perkembangan saat ini, untuk menimbulkan efek jera bagi para

⁹ Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 46.

¹⁰ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

¹¹ Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 64.

¹² Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Retika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 35..

pejabat yang melakukan kejahatan di bidang perpajakan dan meminimalisir pejabat pajak menyalahgunakan wewenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- , *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Retika Aditama, Bandung, 2013.
- Rochmat, Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 3*, PT. Eresco, Bandung, 1989.
- Saidi, Muh., Djafar, E., M., *KEJAHATAN DI BIDANG PERPAJAKAN*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- , *Pembaharuan Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- , *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.